

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 26 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 71 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,
DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Bogor perlu adanya standar atau pedoman dalam menetapkan Standar Biaya Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Bogor.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, serta Badan Kehormatan.
8. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.

12. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
13. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Masa reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang terutama di luar gedung DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
15. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.
16. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

21. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Bogor.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan terdiri dari:

a. Uang Representasi:

1. Ketua : Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua : Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Anggota : Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Tunjangan Keluarga:

1. Istri Ketua : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Istri/Suami Wakil Ketua : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
3. Istri/Suami Anggota : Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Anak Ketua : Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
5. Anak Wakil Ketua : Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
6. Anak Anggota : Rp. 31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- c. Tunjangan Jabatan:
1. Ketua : Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua : Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 3. Anggota : Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Tunjangan Beras:
1. Ketua : Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. Wakil Ketua : Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 3. Anggota : Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Uang Paket:
1. Ketua : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Anggota : Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- f. Tunjangan Badan Musyawarah:
1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Wakil Ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

g. Tunjangan Badan Anggaran:

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

h. Tunjangan Badan Kehormatan:

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

i. Tunjangan Badan Legislasi:

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

j. Tunjangan Komisi:

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Untuk mendorong kinerja pimpinan dan anggota DPRD diberikan TKI sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya.

Bagian Kedua
Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam setahun melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeriksaan umum (*general check-up*) sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Perumahan

Pasal 6

Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi ketua DPRD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi wakil ketua DPRD sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

- c. tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya bagi anggota DPRD sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 7

Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 2. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- b. penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah:
1. PDHLP sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 2. PSH sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. PSR sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. PSL sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan, serta pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. reses;
 - g. pembahasan masalah khusus oleh alat kelengkapan DPRD;
 - h. menghadiri undangan dari pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan organisasi non pemerintah;
 - i. sosialisasi Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang pelaksanaannya di luar gedung DPRD.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i dilaksanakan oleh kelompok yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau anggota DPRD dalam rangka mewakili pimpinan DPRD.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan baik oleh kelompok yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD maupun perorangan.

Paragraf 1 Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa:
 - a. uang harian terdiri dari uang makan dan uang saku;
 - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
 - c. biaya transportasi lokal;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan secara lumpsum.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan secara riil (*at cost*).

- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 11

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

NO.	LOKASI	UANG HARIAN (Rp)
1.	Lokal Dalam Wilayah Kota Bogor	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2.	Ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok	750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok	1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten	1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Paragraf 3
Transportasi

Pasal 12

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut:

- a. transportasi perjalanan dinas lokal dalam wilayah Kota Bogor, ke Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, antar kota dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten dapat menggunakan kendaraan dinas operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;
 - b. transportasi perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, kecuali Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten menyesuaikan dengan jarak tempuh dan alat transportasi yang digunakan dengan diberikan secara riil (*at cost*), serta diberikan biaya transport lokal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) paling banyak 56.000 (lima puluh enam ribu) liter dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4 **Biaya Penginapan**

Pasal 13

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi diberikan biaya penginapan untuk dalam Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten diberikan biaya penginapan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Untuk menghadiri undangan dari pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan organisasi pemerintah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Apabila pihak penyelenggara menyediakan akomodasi, maka tidak diberikan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara riil (*at cost*)

Paragraf 5 Uang Representatif

Pasal 14

Besaran uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah diatur sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- b. Anggota DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 15

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar daerah.
- (2) Kunjungan kerja di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kegiatan masa reses, sosialisasi, dan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak), serta kegiatan lain yang bersifat penting.
- (4) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dialog penjangkaran aspirasi di masing-masing daerah pemilihan dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD berupa konsumsi sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai Sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPRD diberikan biaya sesuai dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk pimpinan DPRD disetarakan dengan Walikota dan anggota DPRD disetarakan dengan Eselon IIa.

Bagian Keempat Peningkatan SDM dan Profesionalisme

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan kemampuan SDM dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
 - a. seminar, orientasi, loka karya, sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan sejenisnya;
 - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya;
 - c. untuk peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD atau radiogram.
- (3) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pegawai Sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kontribusi atau biaya yang harus disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat dengan cara mengunjungi/mengundang pejabat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Muspida, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain sebagai nara sumber.
- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai SB Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Rapat-rapat Pembahasan, Pengkajian,
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah,
serta Masalah Khusus

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas alat kelengkapan DPRD, fraksi-fraksi dalam melaksanakan rapat-rapat, pembahasan, pengkajian, dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai Sekretariat DPRD.

- (3) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan, Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli tidak tetap guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sesuai SB Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Kelompok pakar/tim ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelompok pakar/tim ahli yang direkrut dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) kegiatan dan diberikan honorarium per orang yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (5) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan sesuai SB Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Rapat di Luar Gedung DPRD

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh staf Sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli/tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan/atau nara sumber.
- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD, staf sekretariat DPRD, dan tenaga ahli/tim ahli/nara sumber dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tenaga ahli/tim ahli/nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang saku sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan biaya transportasi yang besarnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) hari, kepada tenaga ahli/tim ahli/nara sumber diberikan tambahan biaya akomodasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung, apabila mengundang SKPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (6) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kegiatan di dalam daerah diberikan uang saku sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2 **Rapat di Dalam Gedung DPRD**

Pasal 20

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka pembahasan, pengkajian, penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD didampingi oleh pegawai Sekretariat DPRD dan dapat mengundang tim ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber.
- (2) Tim ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber dari SKPD dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (3) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) diberikan uang saku sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan uang transportasi yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketujuh
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat).
- (2) Untuk menunjang kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya pemeliharaan dan BBM untuk operasional kendaraan dinas sebesar Rp29.230.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit per tahun yang dibayarkan setiap bulan secara lumpsum.

Bagian Kedelapan
Jamuan Ringan dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD

Pasal 22

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan setiap hari kerja yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

Bagian Kesembilan
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 23

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, setiap fraksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan honorarium yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 26 SERI E